

**BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS
DALAM NEGARA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

M. ADHA FIKRIANSYAH

50 2018 320

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA**



NAMA : M. Adha Fikriansyah
NIM : 50 2018 320
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH ()

2. Mona Wulandari, SH., MH ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota :1. Hj. Suslana Kifli, SH., MH ()

2. Eni Suarti, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **M. ADHA FIKRIANSYAH**
NIM : **502018320**
BKU : **HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,



M. ADHA FIKRIANSYAH

MOTTO :

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Q.S Al-Zalzalah: 7)

Kupersembahkan Kepada :

- **Ayahanda & Ibunda Tercinta**
- **Saudara-saudara ku Tersayang**
- **Teman –teman sealmamaterku**

A B S T R A K

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA

Oleh : M. ADHA FIKRIANSYAH

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum dalam hidup masyarakatnya. Karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat tersebut. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dapat mewujudkan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Untuk itu, Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan perlu diberikan perlindungan hukum.

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Notaris Dalam Negara Indonesia dan apakah Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*) karenanya tidak menguji hipotesa.

Dari hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perlindungan Hukum Notaris Dalam Negara Indonesia yaitu dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim Dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar tersebut, Notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Namun demikian, instrumen hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif tersebut tidak cukup kuat dijadikan sebagai payung perlindungan hukum bagi notaris untuk mengantisipasi tindakan kriminalisasi dan pemidanaan oleh para penegak hukum dan jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara yaitu jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pejabat Umum

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : ” **BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA**”. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS, selaku Pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Mona Wulandari, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Rijalus Salihin, S.Ag, M.Pd selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Atika Ismail, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yudistira Rusidi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Ibu. Hj. Susiana Kifli, SH, MH selaku Pembimbing Akademik
10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang,
Penulis,

2022



M. ADHA FIKRIANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D Kerangka Konseptual.....	8
E Metode Penelitian.....	9
F Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	12
1. Pengertian Notaris.....	12
2. Hakekat Notaris.....	15
3. Keberlakuan Hak Asasi Manusia Bagi Notaris.....	17
4. Teori Keadilan Dalam Notaris.....	20

B	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris...	21
1.	Pengertian Perlindungan Hukum Notaris.....	21
2.	Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Notaris.....	22
3.	Jaminan Sebagai Bagian Perlindungan Hukum.....	23
4.	Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Notaris.....	24
BAB III	PEMBAHASAN.....	31
A	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Notaris Dalam Negara Indonesia.....	31
B	Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara.....	37
BAB IV	PENUTUP.....	41
A	Kesimpulan.....	41
B	Saran	41
	DAFTAR PUSTAKA.....	43
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum dalam hidup masyarakatnya. Karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat tersebut.¹ Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh Notaris sebagai pejabat umum.

Notaris dalam istilah Belanda yaitu “*Openbare Ambtenaren*” yang berarti pejabat umum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia*, Stb.1860:3). Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang berdasarkan hukum untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan

¹ Lihat Isi Alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau Undang-Undang lainnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris).³

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus tunduk pada peraturan yang telah ada dan segala aturan-aturan yang berlaku, dengan tanpa mengesampingkan apapun yang ada di dalam masyarakat. Karena apapun yang telah diperbuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris akan berdampak dalam kehidupannya kelak.⁴ Notaris di Indonesia pertama kali diatur dengan *nstructievoor de Notarissen Residerence in Nederlands I ndie* dalam *Staatblad* Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822.⁵ Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* dalam *Staatblad* Nomor 3 tahun 1860 untuk menggantikan

² G.H.S. L.Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, h.3.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris* Nomor 30 Tahun 2004.

⁴ J Kartini soedjendri.2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*.Yogyakarta :Penerbit Kanisius, h.37.

⁵ Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum mengenai batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan menyatakan bahwa Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan serta pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggal, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grosenya, juga memberikan salinannya yang sah dan benar. (R. Soegondo Notodieserjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.69.

peraturan yang lama serta *Ordonantie* tanggal 16 September tahun 1931 tentang honorium Notaris.

Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum diatas kemudian dituangkan dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris.⁶ Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ini membuat terjadinya unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia. UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.⁷

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi hukum yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pada waktu melaksanakan jabatannya, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 37

⁷ Ibid.

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila Notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam pasal 65 UUJN, yang kini digantikan oleh pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris."⁸

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang menghadap Notaris. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta Notaris mencantumkan, memuat, serta menguraikan perihal perjanjian serta penetapan yang telah dibuat oleh

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang* Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 3

saksi-saksi dan para penghadap untuk suatu tujuan tertentu tergantung dari permintaan dari pihak penghadap. Akta yang dibuat oleh Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan dan ditentukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sendiri, misalnya: dalam hal pembacaan akta yang bertujuan untuk menerangkan para pihak, dan para pihak diharuskan untuk mencantumkan identitas diri, menandatangani akta dan sebagainya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada pasal 1868 yang berbunyi, “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Menurut Edmond Makarim, akta otentik itu sendiri dalam Pasal 1868 KUH Perdata tercipta karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, bukan karena suatu penetapan dari UndangUndang.⁹

Pembacaan Akta yang dilakukan oleh Notaris di hadapan para saksi dan penghadap sangatlah penting untuk dilakukan karena dalam pembacaan akta tersebut Notaris menjelaskan apa isi akta tersebut, yang merupakan hasil kesepakatan dan kehendak dari para pihak, sehingga para pihak mengetahui keterangan yang tercantum dalam akta tersebut untuk menghindari rasa keberatan atau kerugian yang mungkin bisa ditanggung di kemudian hari nanti sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris Tahun 1860 Ayat 1 yang berbunyi: “Notaris harus membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi”

⁹ Edmond Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Surabaya: Raja Grafindo, h.23.

Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹⁰ Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.¹¹

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri

¹⁰ Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, h.75.

¹¹ Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Softmedia, h.7.

(kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹²

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.¹³

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi yang berjudul **“BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹² Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.,
¹³ Setiawan, Wawan, “*Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*”, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, h.25.

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Notaris Dalam Negara Indonesia?
2. Apakah Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan penulisan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis batasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum Notaris dalam negara hukum Pancasila dan jaminan bagi notaris sebagai pejabat umum dan warga negara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum Notaris dalam Negara Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan jaminan bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian.

- a. Perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan

tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi¹⁴

- b. Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.¹⁵
- c. Pejabat Negara yaitu pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung
- d. Warga Negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara.¹⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian proposal ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris) karenanya tidak menguji hipotesa.

Mengenai sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen) dengan megkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah Undang-undang, Jurisprudensi, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> , diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 22: 45

WIB

¹⁶<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624985/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 23:00 WIB

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian jurnal dan publikasi hukum lainnya. Analisa di fokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Adapun teknik pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara *content analysis* terhadap data-data tekstual untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas. Tinjauan umum tentang Notaris dan Tinjauan umu tentang perlindungan hukum notaris

Bab III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan / analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat. Secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV PENUTUP

Adalah bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Edmond Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Surabaya: Raja Grafindo

G.H.S. L.Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, PeraDahlil Marjon : *Penerapan Kode Etik Aturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Penerbit Erlangga

Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS)*, Jakarta, 2009

Irene Dwi Enggarwati, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

J Kartini soedjendri.2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta :Penerbit Kanisius

Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jurnal 2013)

Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

Majalah Renvoi Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006

- Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Softmedia.
- R. Soegondo Notodieserjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Setiawan, Wawan, “*Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*”, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004
- Soegianto, *Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, (Jurnal 2003)
- Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika
- Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* ,Jurnal, 2017

Undang-undang :

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Website :

<file:///C:/Users/user/Downloads/8748-15942-2-PB.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 22:02 WIB

http://repository.unissula.ac.id/18405/7/BAB%20I_1.pdf ,diakses pada tanggal 15 April 2022 pada pukul 22:10 WIB.

<file:///C:/Users/user/Downloads/1238-2807-1-SM.pdf> diakses pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 14:17

<file:///C:/Users/user/Downloads/7999-Article%20Text-12815-14801-10-20170506.pdf> DIAKSES PADA TANGGAL 03 Mei2022 pukul 12:59